

TATA TERTIB GURU DAN KARYAWAN SLB DARMA BAKTI INSANI

1. Guru hadir mengajar dan berada di sekolah setiap hari kerja: Senin s/d Sabtu.
2. Jam kerja dari 07.30-14.00 WIB, kecuali hari Jumat dari jam 07.30- 11.00 WIB.
3. Guru dan karyawan sampai di sekolah minimal 10 menit sebelum bel masuk berbunyi.
4. Guru dan karyawan yang bertugas di piket harus datang lebih awal dan pulang paling akhir setelah semua siswa dijemput habis.
5. Pada waktu istirahat, guru piket bertanggung jawab mengawasi aktifitas siswa.
6. Guru dilarang merokok di dalam kelas/pada saat mengajar.
7. Izin tidak masuk kerja selama 1-2 hari cukup dari Kepala Sekolah, hari ke 3 atau lebih harus disertai dengan Surat Keterangan Dokter.
8. Guru dan karyawan yang tidak masuk tanpa izin harus dicatat, apabila dalam 3 hari berturut-turut, harus diberi peringatan lisan, apabila tidak dihiraukan, diberi peringatan tertulis, tembusan kepada Yayasan dan Dinas Pendidikan.
9. Guru dan karyawan yang meninggalkan sekolah sebelum jam pulang, harus izin kepada Kepala sekolah dengan alasan yang jelas.
10. Pada hari libur, harus ada guru piket pada jam kerja sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan (kecuali libur umum)
11. Guru dan karyawan harus berpakaian sopan, rapi, dan memakai seragam yang telah ditentukan oleh Sekolah.
12. Guru harus membuat administrasi kelas, program tahunan, program semester dan satuan pendidikan serta harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
13. Guru harus dapat menunjukkan sikap dan perilaku seorang pendidik, yang dapat dijadikan teladan bagi siswa baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
14. Tata tertib ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab.

SANKSI-SANKSI

1. Bagi guru dan karyawan yang terlambat hadir di sekolah, harus melapor kepada Kepala Sekolah dengan alasan yang jelas.
2. Terlambat mengikuti Upacara Bendera, tidak diperkenankan masuk lingkungan Upacara Bendera.
3. Tidak memakai seragam sekolah, membuat surat pernyataan.
4. Tidak mengikuti senam pagi, wajib lapor kepada Kepala Sekolah.
5. Tidak masuk kerja tanpa izin, diberikan teguran dan peringatan 1,2,3 dan sanksi berat resiko yang diterimanya.

Lima Puluh Kota, Januari 2019
Kepala SLB Darma Bakti Insani



Harizki Agung Nugroho, M.Pd